



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/5/K/411.013/2023
TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2023

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

M.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2010;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2023.

KESATU : Mengesahkan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk Tahun Buku 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Bupati ini merupakan Pedoman Operasional Tahun Buku 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/5/K/411.013/2023

TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN BUKU 2023

RINCIAN ANGGARAN TAHUNAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN BUKU 2023

I. Anggaran Pendapatan dan Biaya:	
1. Pendapatan Operasional	Rp20.097.924.060,00
2. Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Rp14.465.272.075,00
3. Rugi/Laba Operasional	Rp5.632.651.985,00
4. Biaya Penyusutan dan Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Rp5.100.000.000,00
5. Rugi/Laba sesudah Penyusutan dan Penyisihan Piutang Ragu-Ragu	Rp532.651.985,00
6. Pendapatan Non Operasional	Rp45.000.000,00
7. Biaya Non Operasional	Rp7.800.000,00
8. Rugi/Laba sebelum Pajak	Rp569.851.985,00
II. Rencana Investasi:	
1. Instalasi Sumber	Rp2.128.684.000,00
2. Transmisi dan Distribusi	Rp6.231.183.900,00
3. Instalasi Umum	Rp170.871.000,00
III. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Kas:	
1. Jumlah penerimaan	Rp25.653.902.913,00
a. Operasional:	
1) Rekening Air	Rp18.242.949.663,00
2) Rekening Non Air	Rp1.358.753.250,00
b. Non Operasional Lain-lain	Rp6.052.200.000,00
2. Jumlah Pengeluaran	Rp23.701.829.275,00
a. Operasional	Rp14.211.090.375,00
b. Non Operasional	
1) Investasi	Rp8.530.738.900,00
2) Lain-lain/Hutang	Rp960.000.000,00
3. Surplus/Defisit	Rp1.952.073.638,00
a. Saldo Awal	Rp3.600.000.000,00
b. Saldo Akhir	Rp5.552.073.638,00
4. Lain-lain:	
a. Jumlah Sambungan	: 33.027 unit
b. Sambungan Rumah	: 32.982 SR
c. Hydran Umum	: 45 unit
5. Jumlah Karyawan	: 83 orang
a. Direksi	: 2 orang
b. Teknik	: 45 orang
c. Adm. & Keuangan	: 36 orang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI